

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Deskripsi Tentang Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan resmi yang memperbolehkan hubungan intim dan mengatur hak serta kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat. Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang sah yang memperbolehkan hubungan intim dan interaksi antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram (hubungan keluarga terlarang menurut hukum Islam). Dalam pernikahan, pasangan tersebut saling memberikan hak dan kewajiban satu sama lain berdasarkan aturan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam agama, norma budaya, serta hukum setempat. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".<sup>1</sup>

Anwar Harjono mengemukakan bahwa perkawinan merupakan istilah umum yang digunakan dalam bahasa Indonesia dengan definisi yang serupa dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh (hukum Islam). Para fuqaha (ahli

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 155.

fiqh) dan madzhab empat (empat mazhab hukum Islam utama) sepakat bahwa nikah atau zawaj memiliki makna sebagai akad atau perjanjian yang memvalidasi hubungan seksual antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Secara syariat, nikah merupakan suatu akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan intim antara suami dan istri dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "jawaz". Oleh karena itu, nikah melibatkan aspek kepemilikan penuh atas pasangan, bukan hanya sebatas manfaat semata. Secara hakikat, nikah adalah sebuah akad yang mengatur hubungan antara suami dan istri, sedangkan secara majaz atau kiasan, nikah merujuk pada hubungan intim yang terjadi dalam konteks pernikahan. Dalam bahasa Arab, kata "nikah" memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti hakikat atau sebenarnya, serta dalam arti majaz atau kiasan. Dalam arti sebenarnya, nikah memiliki makna seperti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul". Sedangkan dalam arti kiasan, nikah merujuk pada hubungan intim. Dalam penggunaan sehari-hari, kata "nikah" lebih sering digunakan dalam arti majaz daripada arti sebenarnya, dan penggunaan makna sebenarnya dari nikah menjadi jarang terjadi saat ini.<sup>3</sup>

Slamet Abidin dan Aminudin mendefinisikan perkawinan yang terdiri dari empat definisi yang berbeda, sesuai dengan pandangan ulama dari empat mazhab (Hanafiyah, Syaf'i'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Berikut adalah penjelasan tentang definisi perkawinan menurut masing-masing ulama:

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Dalam konteks ini, "mut'ah" mengacu pada hubungan seksual atau kesenangan fisik yang diperoleh dari pasangan. Dalam pandangan ini, pernikahan memberikan laki-laki hak untuk memiliki dan menikmati kesenangan dan kepuasan dari pasangan perempuannya.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Lingkar selatan: Pustaka setia), 9.

<sup>3</sup> Imam Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri, *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah*, 1069 H, Juz 3, 20.

b. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "zauj", yang mempunyai arti memiliki. Dalam pandangan ini, pernikahan memungkinkan seseorang untuk memiliki dan menikmati kesenangan dari pasangannya. Pengertian "memiliki" di sini merujuk pada ikatan dan hak-hak hukum yang melibatkan hubungan antara suami dan istri.

c. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan tanpa mengharuskan adanya harga atau mahar. Dalam pandangan ini, pernikahan adalah akad yang memungkinkan individu untuk mencapai kepuasan dan kesenangan melalui hubungan pernikahan, tanpa memerlukan pembayaran harga atau mahar sebagai syaratnya.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan. Dalam konteks ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kepuasan dan kesenangan dari pasangan masing-masing melalui pernikahan.

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa dalam konteks pernikahan, suami dan istri memiliki hak-hak tertentu dan dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang dalam agama Islam dianggap sebagai tujuan utama pernikahan.

Nikah merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang menurut Anwar Harjono sering digunakan dalam pengertian yang sama dengan nikah menurut fikih. Meskipun para imam empat dan ulama fikih lainnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini, namun semuanya sepakat bahwa pernikahan adalah akad

atau kesepakatan yang menyangkut sahnya hubungan seksual.<sup>4</sup>

Berpaasangan merupakan ketentuan yang Allah SWT berikan kepada ciptaan-Nya sebagai cara untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga keberlangsungan kehidupan. Setiap pasangan diberi karunia dan kapabilitas oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan ini dengan optimal.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Adz-Dzariyat: 49).<sup>6</sup>

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin :36).<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada kepercayaan kepada Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Lingkar selatan: Pustaka setia), 17.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), 94.

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 862.

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 710.

<sup>8</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dijelaskan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang memiliki tujuan untuk menunaikan perintah Allah dan melaksanakan ibadah, dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah (penuh keberkahan), mawaddah (cinta dan kasih sayang), dan rahmah (belas kasih).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang memiliki kekuatan yang kuat, diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum, dan memungkinkan hubungan intim antara suami dan istri dengan menggunakan lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki makna yang sama. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah) dan juga untuk mentaati perintah Allah SWT. Melalui pernikahan, seseorang dapat menjalankan ibadah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjalani kehidupan berkeluarga yang diberkahi.

Pandangan Sayuti Thalib tentang perkawinan ada tiga segi pandang yaitu:

a) Perkawinan dari segi hukum

Perkawinan dipandang sebagai sebuah kesepakatan berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat, dinyatakan dengan istilah "*mitsaqan ghalidzhan*". Alasan mengapa perkawinan dianggap sebagai perjanjian adalah karena adanya prosedur pembentukan ikatan perkawinan melalui aqad nikah, persyaratan tertentu, dan prosedur pembubaran ikatan perkawinan melalui thalaq, fasakh, syiqaq, dan sebagainya.

b) Perkawinan dari segi sosial

Dilihat dari konteks sosial, dalam masyarakat, terdapat penilaian umum bahwa individu yang menikah memiliki status yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak menikah. Sebelum adanya peraturan mengenai perkawinan, poligami

---

<sup>9</sup> Moh idris ramulyo, hukum perkawinan islam suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 4.

diperbolehkan tanpa batasan dan tanpa persyaratan apa pun. Namun, dalam ajaran Islam, poligami dibatasi hingga empat orang dengan persyaratan tertentu.

c) Perkawinan dari segi agama

Dalam perspektif keagamaan, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci. Upacara pernikahan dianggap sebagai momen sakral di mana dua individu diikat sebagai pasangan suami-istri atau saling berjanji untuk menjadi pasangan hidup. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai ikatan yang kuat atau perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidzhan), sebagai firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".<sup>10</sup>

Pengertian perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan melibatkan hubungan yang meliputi dimensi fisik (lahir) dan dimensi emosional/spiritual (batin) antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Ikatan lahir batin dalam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Ini menggambarkan bahwa perkawinan tidak hanya tentang hubungan antara suami dan istri, tetapi juga tentang pembentukan

<sup>10</sup> Al Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 120.

sebuah keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera dalam jangka waktu yang lama.

- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal dalam perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan perkawinan, nilai-nilai keagamaan dan spiritual memiliki peran penting. Pernikahan dijalankan dengan keyakinan bahwa Tuhan sebagai sumber dan landasan yang mengarahkan dan memperkuat ikatan lahir batin dalam perkawinan serta menjadikan perkawinan sebagai ibadah kepada Tuhan.<sup>11</sup>

#### b. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun adalah unsur yang penting untuk menentukan sahnya suatu tindakan, termasuk dalam serangkaian kegiatan tersebut. Sebagai contoh, mencuci wajah dalam wudhu atau mengucapkan takbiratul ihram dalam shalat, serta kehadiran calon pengantin pria dan wanita dalam pernikahan, semuanya merupakan bagian dari rukun-rukun tersebut.

Menurut Kholil Rahman, syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Syarat pengantin laki-laki:
  - a) Beragama Islam.
  - b) Laki-laki.
  - c) Identitas yang jelas.
  - d) Mampu memberikan persetujuan.
  - e) Tidak ada hambatan dalam perkawinan.
- 2) Syarat pengantin perempuan:
  - a) Beragama Islam.
  - b) Perempuan.
  - c) Identitas yang jelas.
  - d) Dapat diminta persetujuannya.
  - e) Tidak ada hambatan dalam perkawinan.
- 3) Syarat wali nikah:
  - a) Laki-laki.
  - b) Dewasa.
  - c) Memiliki hak perwalian.
  - d) Tidak ada hambatan dalam perwalian.

---

<sup>11</sup> Supriyadi, Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia (Kudus: CV Kiara Science 2015), 44.

<sup>12</sup> H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, cet 3 (Depak: Rajawali pers, 2017) 55.

- 4) Syarat saksi nikah:
  - a) Minimal dua orang laki-laki.
  - b) Hadir saat proses ijab qabul.
  - c) Memahami maksud akad nikah.
  - d) Beragama Islam.
  - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul:
  - a) Adanya pernyataan dari wali yang menyatakan pernikahan.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria.
  - c) Menggunakan kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan lain yang berarti pernikahan.
  - d) Ijab dan qabul harus berkesinambungan dan maksudnya jelas.
  - e) Orang yang terlibat dalam ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah.
  - f) Majelis ijab qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon pengantin pria atau wakilnya, wali dari calon pengantin wanita atau wakilnya, serta dua orang saksi.

Ijab adalah penyerahan atau tawaran dari pihak pertama, dalam hal ini si wali perempuan, yang menyatakan niat untuk menikahkan anak perempuannya kepada pihak kedua, dalam hal ini calon suami. Dalam contoh yang Anda berikan, ijab dilakukan oleh si wali perempuan dengan mengucapkan, "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran". Qabul, di sisi lain, adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak kedua, dalam hal ini calon suami, terhadap tawaran pernikahan yang diajukan oleh pihak pertama. Dalam contoh Anda, qabul dilakukan oleh pihak suami dengan mengucapkan, "Saya terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama si A dengan mas kawin tersebut tunai". Dengan ijab dan qabul yang dilakukan secara sah dan dengan kesepakatan kedua belah pihak, pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam di Indonesia..<sup>13</sup>

Persyaratan dan ketentuan perkawinan yang telah disebutkan di atas harus dipenuhi agar perkawinan yang

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61.

dilakukan dapat dianggap sah. Dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah dinyatakan bahwa "Nikah fasid merujuk pada perkawinan yang tidak memenuhi persyaratannya, sementara nikah bathil adalah perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Dalam kedua kasus tersebut, hukum yang berlaku adalah sama, yaitu perkawinan tersebut tidak sah.<sup>14</sup>

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Ini berarti kedua calon mempelai harus memberikan persetujuan secara sukarela untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- b. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun jika ingin menikah harus memperoleh izin dari orang tua.
- c. jika salah satu orang tua dari calon pasangan meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan kehendaknya, maka izin tersebut dalam ayat 2 bagian ini dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat mengungkapkan kehendaknya.

Dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai dan pemenuhan syarat usia serta persetujuan orang tua, perkawinan dapat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

### c. **Dasar Hukum Perkawinan**

Pada dasarnya, pernikahan memiliki status hukum yang diperbolehkan atau mubah. Namun, tergantung pada keadaan individu yang akan menikah, hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Pernikahan adalah tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi. Terdapat banyak perintah dalam Al-Qur'an yang mengarahkan untuk melaksanakan

---

<sup>14</sup> Abd al-Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 118.

<sup>15</sup> Supriyadi, Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia (Kudus: CV Kiara Science 2015), 47.

pernikahan.<sup>16</sup> Diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang nikah dan hukumnya antara lain yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْرَىٰ وَثَلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS an-Nisa': 3).<sup>17</sup>

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 32).<sup>18</sup>

Dalam syariat Islam, hukum pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori berdasarkan kondisi

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 43.

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 115.

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 549.

dan kemampuan seseorang untuk menikah. Berikut adalah penjelasan mengenai klasifikasi tersebut:<sup>19</sup>

a) Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang mempunyai kemampuan untuk menikah dan khawatir jika tidak menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina. Pernikahan dalam kategori ini diwajibkan sebagai cara untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang dalam Islam.

b) Sunnah

Pernikahan dalam kategori ini disunnahkan, namun tidak diwajibkan. Seseorang dianjurkan untuk menikah jika memiliki kemampuan dan kesiapan untuk membangun rumah tangga, serta mampu menahan diri dari perbuatan zina. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah mampu, karena pernikahan juga merupakan ibadah jika dilaksanakan.

c) Haram

Pernikahan haram jika dilakukan oleh individu yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk membina rumah tangga, atau jika pernikahan tersebut bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Pernikahan yang menghalangi seseorang dari menikah dengan orang lain namun kemudian mengabaikan pasangannya juga diharamkan.

d) Makruh

Pernikahan menjadi makruh jika dilakukan oleh individu yang mempunyai kemampuan serta tanggung jawab yang cukup, namun tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk menjalankan kewajiban suami atau istri dalam pernikahan. Pernikahan dalam kategori ini dianjurkan untuk dihindari karena dapat menimbulkan masalah.

e) Mubah

Pernikahan menjadi mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang mempunyai kemampuan

---

<sup>19</sup> Dwi Dasa Suryantoro, dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7. No 02 (2021): 43-44 Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.24 WIB.

untuk menikah, namun tidak memiliki niat yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan dalam kategori ini tidak dilarang secara tegas, tetapi juga tidak dianjurkan secara khusus.

Pembahasan mengenai dasar hukum perkawinan juga termasuk dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota. Kedua undang-undang ini menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Selain itu, dalam konteks hukum adat, hukum perkawinan dapat ditentukan berdasarkan keputusan atau peraturan perikatan adat. Namun, penting untuk dicatat bahwa Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perkawinan yang berdasarkan hukum adat untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

#### **d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang meliputi pengembangan akhlak manusia dan perbaikan kehidupan secara sosial dan kultural. Konsep ini telah dipahami oleh banyak generasi pemuda dari masa lalu hingga saat ini.<sup>20</sup> seperti yang dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid. Buku Panduan Keluarga Muslim juga menjelaskan beberapa tujuan pernikahan, antara lain:

- 1) Berpegang pada sunnah Nabi Muhammad SAW;
- 2) Menjaga akhlak, menjunjung tinggi kebersihan moral, dan menciptakan hubungan kasih sayang yang kuat antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan berkah.
- 3) Mendapatkan ketenangan jiwa, pikiran, dan perasaan;
- 4) Mendapatkan pasangan hidup yang dengannya seseorang dapat mengalami suka dan duka;
- 5) Melanjutkan keturunan untuk memperpetuasi keluarga dan menjaga kelangsungan garis keturunan.
- 6) Mendorong suami, istri, dan keluarga untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 19-20.

<sup>21</sup> Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2011), 3.

Amir Syarifuddin juga menjelaskan dalam bukunya hukum perkawinan Islam di Indonesia bahwa menikah memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- 1) Mendapatkan anak keturunan yang sah:
- 2) Membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan penuh rasa kasih sayang.<sup>22</sup>

Dalam agama Islam, disampaikan dan dianjurkan untuk menikah karena memiliki dampak positif bagi individu yang melakukannya, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Keuntungan dari pernikahan antara lain:

- a) Pernikahan merupakan pilihan yang tepat dan sesuai agar dapat memenuhi serta mengarahkan hasrat seksual, dengan menjaga kesehatan fisik, ketenangan jiwa, menghindari mata dari melihat hal-hal yang terlarang, dan memberikan kepuasan dalam menikmati hubungan yang halal.
- b) Pernikahan merupakan cara terbaik untuk melahirkan generasi yang mulia, memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia, dan menjaga nasib umat manusia, yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam.
- c) Insting keibuan dan kepapakan akan berkembang secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya anak-anak, dan akan timbul perasaan saling menyayangi, cinta, dan kasih yang merupakan sifat-sifat mulia yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, serta sebagai orang tua, mendorong seseorang untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan potensi diri. Dorongan ini menghasilkan kedisiplinan dalam bekerja, karena tanggung jawab dan kewajiban yang diemban, sehingga individu tersebut akan berusaha bekerja dan mencari penghasilan.
- e) Pembagian tugas antara suami dan istri, di mana salah satu mengurus rumah tangga dan yang lainnya bekerja di luar rumah, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan antara suami dan istri dalam menjalankan tugas masing-masing.

---

<sup>22</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 15.

- f) Pernikahan juga dapat membawa berbagai manfaat, seperti memperkuat ikatan keluarga, memperdalam cinta di antara anggota keluarga, dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran dan dukungan Islam, yang menekankan pentingnya masyarakat yang saling mendukung dan menyayangi, sebagai fondasi masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>23</sup>

## 2. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Dengan banyaknya pelanggar, praktik ini sudah berlangsung sangat lama baik di pedesaan maupun di kota besar. Penyebabnya beragam karena kehamilan, tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, dan masalah ekonomi.

Perkawinan dianggap sebagai landasan pokok dalam masyarakat dan memiliki implikasi yang luas. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk mengatur hubungan perkawinan dan memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dengan memperhatikan ikatan lahir dan batin ini, diharapkan perkawinan dapat menjadi lebih berarti dan bermakna bagi pasangan suami istri. Melalui ikatan batin yang kokoh, pasangan dapat membangun hubungan yang saling menghormati, saling mendukung, dan saling mencintai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, pernikahan dalam undang-undang ini bukan hanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain, yaitu hubungan agama, biologi, sosial dan kemasyarakatan.<sup>24</sup>

Anak di bawah umur adalah anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum siap untuk memikul tanggung jawab karena belum bisa bertindak secara bertanggung jawab. Standar untuk berperilaku adalah logika. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk memenuhi komitmen jika akal sehatnya masih lemah. Sebaliknya, jika pemikirannya tidak bercela, ia harus memikul beban tanggung jawab yang dibebankan padanya. Akibatnya, beberapa orang memiliki

---

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 19-20.

<sup>24</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta PT. Grafindo Persada, 2002) Cet. Ke-11, 27.

kemampuan bertindak yang sempurna sementara yang lain memiliki kemampuan yang terbatas.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimum agar dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, baik pria maupun wanita harus sudah mencapai usia 19 tahun agar dapat sah secara hukum untuk menikah.

Penetapan batas usia minimum ini bertujuan untuk melindungi para calon pengantin, terutama mereka yang berusia muda, agar mereka memiliki kematangan fisik dan psikologis yang memadai sebelum memasuki ikatan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang lebih matang dan memiliki kesiapan yang cukup dalam membangun rumah tangga.<sup>26</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 juga memuat ketentuan mengenai usia perkawinan yang sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI, pada Pasal 15, dijelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami dan istri minimal berusia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan usia minimum perkawinan yang disebutkan sebelumnya.

Selain itu, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini mengacu pada persyaratan izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang masih berusia di bawah 21 tahun.

Patokan usia minimal perkawinan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 82

<sup>26</sup> Bram Debbel Ardita, Muhammad Afied Hambali, dan Adhy Nugraha, "problematika pernikahan dibawah umur di indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7.No 1 (2021): 4 diakses pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 22.15 WIB

menyebutkan secara definitif bahwa usia minimal calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Berbeda dengan ketentuan fikih yang sangat mengambang, yakni pada ukuran baligh.<sup>27</sup> pendapat yang lain bertumpu pada ukuran tingkat kedewasaan atau kecerdasan (*russyd*).

Seiring berjalannya waktu, ditemukan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah ketinggalan zaman, tidak relevan, dan bahkan tidak mendukung prinsip perlindungan anak, terutama anak perempuan. Di samping itu, aturan tersebut juga tidak menjamin keadilan hukum bagi semua warga negara, baik pria maupun wanita, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

Karena itu, pada tahun 2017, ketentuan dalam Pasal ini diajukan untuk diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif, untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, terutama terkait dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.<sup>28</sup>

Sebagai hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi, disetujui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inti perubahan ini adalah mengubah Pasal 7 ayat (1) menjadi "Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun." Dengan perubahan ini, batas usia minimal perkawinan bagi

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan, ketenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.40

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 59-60.

perempuan yang sebelumnya adalah 16 tahun diubah menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki. Perubahan usia minimal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup>

Dari sudut pandang Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), perkawinan usia muda dapat diartikan sebagai perkawinan di mana kedua belah pihak masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menikah. Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang melibatkan anak perempuan dan laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun.

Namun, dalam konteks Undang-Undang perlindungan anak, definisi pernikahan dini tidak secara eksplisit disebutkan. Meskipun demikian, UU No 23 Tahun 2002 Pasal 26 menguraikan kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagai berikut:

- a) Merawat, melindungi, mendidik, dan menjaga anak.
- b) Mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang masih berusia di bawah 19 tahun terhadap calon mempelai, yang memerlukan persetujuan kedua orang tua laki-laki dan perempuan juga. sebagai dispensasi perkawinan dari pengadilan agama atau pejabat lain yang direkomendasikan oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan. K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa ini adalah bukti persetujuan orang tua atas pernikahan yang terjadi dalam hal persetujuan orang tua.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 1-2.

<sup>30</sup> Undang-Undang Perlindungan anak: Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 10.

<sup>31</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Graha Indonesia, 1987), Cet Ke-8, 26.

Jika seseorang ingin menikah di bawah batas usia tersebut, mereka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang. Dalam konteks Islam, di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, pengadilan agama biasanya bertanggung jawab untuk memberikan dispensasi semacam itu. Dispensasi pernikahan di bawah batas usia biasanya diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap memenuhi syarat. Alasan umum untuk mendapatkan dispensasi antara lain pertimbangan keagamaan, masalah kesehatan, kehamilan yang tidak direncanakan, atau persetujuan dari wali yang sah.<sup>32</sup>

Terlepas dari masalah hukum yang terkait dengan pernikahan dini, ada beberapa alasan dan dampak dari terjadinya pernikahan dini. Umumnya, faktor-faktor seperti kehamilan di luar pernikahan dan pendidikan menjadi penyebab utama pernikahan di bawah umur, meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi, tetapi faktor tersebut lebih bersifat tambahan. Secara jumlah, pernikahan usia muda cenderung lebih banyak terjadi di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan.

#### **b. Penyebab pernikahan dini**

Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain:

##### 1) Faktor Pendidikan

Salah satu alasan yang sering terjadi dalam pernikahan dini adalah masalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah baik pada anak maupun orang tua dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menikah pada usia yang masih muda. Dalam hal ini, pendidikan merujuk pada pengalaman belajar yang mencakup seluruh kehidupan seseorang.<sup>33</sup>

Apabila seseorang tetap melanjutkan pernikahan dini, itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum mampu berpikir dengan matang dan bijaksana. Keputusan untuk menikah pada usia yang masih di bawah batas tersebut diambil karena kurangnya

---

<sup>32</sup> Moh idris ramulyo, hukum perkawinan islam suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 183

<sup>33</sup> Catur Yuniyanto, pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan, (Bandung: Nusa Media, 2018), 22.

kedewasaan dalam pola pikir dan pertimbangan yang tidak matang. Hal ini akan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan pernikahan mereka di masa depan, terutama terlihat dari kemampuan mereka dalam menghadapi dan mengambil keputusan yang akan mereka hadapi.<sup>34</sup>

2) Faktor Ekonomi

Anak remaja seringkali belum stabil secara finansial atau belum memiliki pekerjaan yang memadai karena kurangnya pendidikan. Kemudian ini menyebabkan pasangan yang sudah menikah menjadi tanggungan keluarga, terutama bagi orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya, orang tua harus memikul beban ganda, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri serta anggota keluarga baru yang ada.<sup>35</sup>

3) Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan berdasarkan kehendak sendiri berarti tidak ada paksaan dari pihak lain, termasuk orang tua. Menikah pada usia dini adalah pilihan hidup karena pasangan tersebut merasa cocok dan siap untuk menikah.<sup>36</sup>

**c. Dampak pernikahan dini**

Pernikahan pada usia muda tentu memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak yang muncul akibat pernikahan dini:

1. Menghindari perilaku negatif dan tidak diinginkan

Menikah memberikan jaminan agar terhindar dari tindakan maksiat, seperti hubungan tidak sah dengan lawan jenis, perilaku tidak pantas dengan orang lain yang bukan muhrim, serta perilaku maksiat lainnya karena kebutuhan biologis yang harus terpenuhi melalui pasangan sah. Pernikahan juga dapat mencegah

---

<sup>34</sup> Catur Yuniarto, pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan, (Bandung: Nusa Media, 2018), 24.

<sup>35</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi pelaku" jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan 7, No. 2 (2016): 400 diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 13.00 WIB

<sup>36</sup> Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 65.

perzinaan, karena keinginan seksual yang kuat dapat diarahkan secara sah kepada pasangan suami atau istri.<sup>37</sup>

2. Dampak pada keluarga

Pernikahan dini juga berdampak pada keluarga masing-masing. Jika pernikahan berjalan baik, akan memberikan manfaat bagi orang tua mereka. Namun, jika perkawinan tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian, akan menambah beban keuangan dan memutuskan hubungan keluarga antara kedua belah pihak.<sup>38</sup>

3. Dampak pada kesehatan

Dalam konteks kesehatan reproduksi, Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker rahim. Ini dikarenakan sel-sel leher rahim pada masa remaja belum sepenuhnya matang dengan baik.

4. Ketidakstabilan emosional

Pernikahan pada usia muda sering kali menghadapi masalah karena kurangnya kematangan emosional. Perkawinan membutuhkan kesiapan mental dan kematangan untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul. Jika pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dapat muncul masalah lain yang berujung pada perceraian.<sup>39</sup>

5. Tingkat perceraian yang tinggi

Banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian melibatkan pasangan yang masih muda, bahkan masih berhitung bulan sejak pernikahan. Pada pernikahan dini, ketika seseorang belum siap secara mental dan fisik, seringkali menghadapi masalah di masa depan dan berakhir dengan perceraian.<sup>40</sup>

6. Dampak pada pendidikan

Pernikahan usia muda berdampak pada pendidikan seseorang. Misalnya, jika seseorang menikah setelah

---

<sup>37</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 34.

<sup>38</sup> Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", Tesis (Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2013), 4.

<sup>39</sup> Nurul Izzah, "Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", Skripsi, 30.

<sup>40</sup> Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", Tesis (Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2013) 5.

menyelesaikan SMP atau SMA, kemungkinan besar keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tidak akan tercapai. Motivasi belajar akan menurun karena tugas-tugas yang harus dihadapi setelah menikah. Pernikahan dini menjadi penghalang dalam proses pendidikan.<sup>41</sup>

#### 7. Dampak psikologis

Anak yang menikah pada usia dini secara psikologis belum matang secara emosional dan kurang memahami tentang hubungan seksual. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan dalam diri anak, yang sulit untuk disembuhkan. Anak akan sering merasa sedih dan menyesali kehidupan mereka yang berakhir dengan pernikahan yang mereka sendiri tidak memahami mengapa mereka membuat keputusan tersebut. Perkawinan pada usia dini juga dapat menghilangkan hak-hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain dan menikmati waktu luang, serta hak-hak lain yang seharusnya dimiliki oleh anak.<sup>42</sup>

Penting untuk dicatat bahwa dampak-dampak ini bersifat umum dan tidak berlaku untuk setiap individu atau situasi pernikahan dini. Setiap kasus pernikahan dini memiliki konteks yang unik, dan faktor-faktor seperti dukungan sosial, pendidikan, dan kesiapan individu dapat mempengaruhi bagaimana dampak-dampak ini dirasakan.

## B. Penelitian Terdahulu

Kerangka teori dapat di jadikan acuan bagi penulis dalam melakukan temuan studi yang berpedoman pada beberapa karya ilmiah yang relevan diantaranya:

1. Skripsi yang di tulis Aulia Humaerah pada program studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berjudul Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan

---

<sup>41</sup> Rina Yulianti, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”, Tesis (Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2013) 3.

<sup>42</sup> Betsaidah Janiwarty, Herry Zan Pieter, Pendidikan Psikologi Untuk Bidan Suatu Teori Terapannya, 208.

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng, antara lain: kehamilan diluar pernikahan akibat kecelakaan, paksaan dari orang tua, dan faktor ekonomi dalam keluarga. Untuk mencegah pernikahan dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng, strategi yang dapat dilakukan antara lain: melakukan sosialisasi mengenai UUD perkawinan terkait usia pernikahan dini, membangun sinergi dengan BKKBN dan komisi pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, dan menyisipkan materi tentang larangan pernikahan usia dini dan dampak negatifnya dalam setiap pelaksanaan calon pengantin. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan dini, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang hanya membahas faktor-faktor dan pencegahan, sementara penelitian ini memfokuskan peran KUA dalam penanganan pernikahan dini.

2. Skripsi yang di tulis Muhammad Habibul Hak pada program studi hukum pidana dan ketatanegaraan islam pada fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (Studi Kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak berbahaya terutama bagi kesehatan, terutama pada perempuan. Secara medis, menikah pada usia tersebut dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas, yang dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Selain itu, kehamilan pada usia muda juga memiliki risiko tinggi terhadap kematian karena remaja secara fisik belum cukup kuat untuk menjalani proses persalinan. Dari segi ekonomi, pernikahan di bawah umur seringkali tidak mapan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan. Bentuknya meliputi nasehat perkawinan, pengajian, dan khutbah Jumat yang mengedepankan penerapan Undang-Undang perkawinan. KUA menegaskan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan Undang-Undang perkawinan, yakni usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan dini, namun perbedaannya terletak

pada fokus penelitian yang lebih mengarah pada pengantisipasi perkawinan dini, sementara penelitian ini memfokuskan peran KUA dalam penanganan pernikahan dini.

3. Jurnal yang di tulis Firda Lily Mufid dan Muhammad Hoiru Nail pada Universitas Islam Jember Indonesia yang berjudul Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Patrang telah melakukan upaya pencegahan tradisi nikah dini sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh untuk mengurangi perkawinan usia dini, koordinasi dengan kepala sekolah di Kecamatan Patrang untuk mencegah perkawinan usia dini dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi agar remaja melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta paguyuban Lurah Kecamatan Patrang sepakat untuk membuat kebijakan bahwa jika ada undangan walimah yang melibatkan pihak yang masih di bawah umur, Lurah Kecamatan Patrang tidak akan menghadiri acara tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan dini, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih mengarah pada upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah desa dalam menangani pernikahan dini, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan peran KUA dalam hal tersebut.

### C. Kerangka Berpikir

Pernikahan adalah sebuah ikatan jiwa raga atau lebih dikenal ikatan lahir dan batin antara dua orang yaitu pria dan wanita yang di sebut suami dan istri untuk membnetuk keluarga dan memiliki tujuan kebahagiaan dan mengharap ridho allah yang didasari dengan ketentuan agama. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan maka pemerintahan mengatur tentang batasan awal pernikahan yang di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pernikahan pada usia dini.<sup>43</sup>


Kerangka berpikir adalah konsep yang memberikan arahan dan dasar untuk pemahaman yang lebih lanjut serta menjadi landasan

---

<sup>43</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 11.

bagi pemikiran yang mengikut.<sup>44</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus kerangka berpikir akan diberikan pada peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini. Oleh karena itu, adanya peran KUA diharapkan mampu mengurangi masalah terjadinya pernikahan dini. Untuk lebih jelas, maka dibawah ini adalah bagan dari kerangka berpikir dalam penelitian ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



---

<sup>44</sup> Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 166.